

## **Urgensi Kode Etik Profesi Advokat**

**Mhd Alwin<sup>1</sup>, Ahmad Irpan<sup>2</sup> Fauziah lubis<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Isam Negeri Sumatera Utara

[alwinsiregar8@gmail.com](mailto:alwinsiregar8@gmail.com), [fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)

### **ABSTACT**

*The Advocate profession is related to the task of serving the community to help solve the legal problems it faces. In carrying out their duties, advocates are guided by the Advocate Law, but legal norms are considered insufficient, because professional advocates are associated with behavior that is often influenced by the moral ethics of advocates in every decision making. For this reason, in carrying out their duties, they still need ethical guidelines as guidelines in carrying out their professional duties. In this regard, defenders of the Professional Code of Ethics are indispensable in guiding the behavior of Advocates in making decisions and ethical behavior.*

**Keywords: Urgency, Code of Ethics, lawyer**

### **ABSTRAK**

Profesi Advokat terkait dengan tugas melayani masyarakat untuk membantu memecahkan masalah hukum yang dihadapinya. Dalam menjalankan tugasnya, advokat dibimbing oleh UU Advokat, tetapi norma hukum dianggap tidak cukup, karena advokat Profesi berkaitan dengan perilaku yang tidak jarang dipengaruhi oleh etika moral advokat dalam setiap pengambilan keputusan. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya, mereka tetap membutuhkan pedoman etik sebagai pedoman dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pembela Kode Etik Profesi sangat diperlukan dalam membimbing perilaku Advokat dalam berproses keputusan dan perilaku etis. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan kajiannya atau studi tentang hukum positif.

**Kata kunci: Urgensi Kode etik; advokat**

### **PENDAHULUAN**

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Tahun 1945 Republik Indonesia menyatakan bahwa: "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum". Dalam sebuah keadaan hukum, adanya supremasi hukum (supremasi hukum) merupakan salah satu rangkaian utamanya. (Waldron, 2021) Supremasi hukum. Supremasi hukum membawa konsekuensi atas pembatasan kekuasaan negara dan organ negara dengan menerapkan prinsip pembagian kekuasaan dan/atau pemisahan kekuasaan negara. Selain itu, dalam negara hukum yang menganut setiap penggunaan kekuasaan, harus ada aturan hukum didefinisikan dengan jelas. Penyimpangan dari asas negara hukum menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hukum, dan karenanya harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang harus melakukan kewenangan tersebut.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU No Advokat), Advokat merupakan salah satu unsur yang terlibat dalam penegakan hukum. Publik harapan terhadap peran profesi advokat untuk dapat

membantu menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat. Lahirnya UU Advokat juga diharapkan mampu membangun masyarakat yang kredibel dan kredibel Profesi Advokat yang berkualitas melalui organisasi Advokat. Harapan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, yang menetapkan bahwa Organisasi Advokat harus dibentuk dalam waktu 2 (dua) tahun.

Sebelum hukum advokat ada, pada Tanggal 8 September 2005 Sudah ada 8 Organisasi Advokat, yang telah disahkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia Asosiasi Advokat, Asosiasi Penasehat Hukum Indonesia, Advokat Indonesia & Asosiasi Pengacara, Asosiasi Pengacara Indonesia, para Konsultan Hukum Indonesia Asosiasi, Perhimpunan para Konsultan Pasar Modal telah sepakat untuk mendirikan Perhimpunan Advokat Indonesia diharapkan dapat menjalankan 8 fungsi organisasi, Diantaranya:

- a. Menyelenggarakan pendidikan profesi advokat;
- b. Pengujian calon advokat;
- c. Penunjukan advokat;
- d. Membebtuk kode etik;
- e. Membuat Dewan Kehormatan;
- f. Membuat Komisi Pengawas;
- g. Melaksanakan Pengawasan;
- h. Pemecatan Advokat;

Sesudah 3 tahun berdirilah Perhimpunan Advokat Indonesia, pada tanggal 30 Mei 2008 mulai terjadi perpecahan yang mengakibatkan lahirnya Organisasi-Organisasi baru yang didirikan oleh advokat senior Adnan Buyung Nasution yang kemudian memilih Indra sahnun Lubis sebagai presiden pemimpin advokat Indonesia. Usai Musyawarah Nasional di Makassar pada 27 Maret lalu 201, Ikatan Advokat Indonesia terpecah menjadi 3 kubu yaitu pimpinan Fauzie Hasibuan, pimpinan Juniver Girsang dan pimpinan Luhut M.P. Pangaribuan.

Perpecahan Ikatan Advokat Indonesia berdampak pada internal profesi advokat, karena mengakibatkan lahirnya beberapa organisasi advokat baru. Di Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung melalui ketuanya mengeluarkan Surat Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/MA 2015. Berdasarkan surat tersebut kewenangan Organisasi Advokat Mengucapkan sumpah tidak mutlak menjadi milik PERADI, begitu pula dengan organisasi advokat lainnya hak untuk mengajukan sumpah Advokat setelah menyelenggarakan Pendidikan Profesi Advokat.

Banyaknya organisasi advokat kemudian menimbulkan masalah baru bagi profesi organisasi advokat, terkait dengan standar profesi yang berbeda, serta kewenangan untuk menegakkan disiplin dan kode etik profesi di setiap organisasi advokat. Karena ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Advokat, kewenangan penyelenggaraan Advokat agar membentuk Kode Etik Profesi. setelah Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/MA 2015, setiap organisasi advokat memiliki kewenangan untuk membentuk organisasi advokat sendiri. kode Etik. Kewenangan ini diperkuat dalam Pasal 33 UU Advokat yang menyatakan:

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat Profesi yang telah ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia, yaitu Asosiasi Advokat Indonesia, Asosiasi Penasehat Hukum Indonesia, the Asosiasi Advokat dan Pengacara Indonesia, Asosiasi Pengacara Indonesia, the Ikatan Konsultan Hukum Indonesia, Konsultan Hukum Pasar Modal Perkumpulan, pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai dengan dibuatnya ketentuan baru oleh Organisasi Advokat. Sampai saat ini dalam UU Advokat belum ada ketentuan yang tegas Standar minimal yang harus dikuasai seorang Advokat supaya bisa berprilaku profesional dilingkungan masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Organisasi Advokat, contohnya seperti pergimpunan Advokat Indonesia, Dan Kongres Advokat Indonesia. Dengan kata lain, telah terjadi kekosongan norma hukum terkait Dengan standar Profesi Advokat Diindonesia, yang menjadi tolak ukur terjadinya penyimpangan dalam menegakkan hukum dan aturan Etika, yang secara umum dalam perofesi hukum dapat melakukan pelanggaran berdasarkan hukum, pelanggaran berdasarkan aturan Etika, serta pelanggaran berdasarkan ketentuan Profesi, (Riyanto et al., 2020) Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah tentang "Urgensi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan kajiannya atau kajian hukum positif.(Astria Yuli Satyarini Sukendar dkk, 2020) Diskusi Advokat merupakan profesi hukum yang dimana sejak zaman romawi sudah ada, Profesi Advokat dikatakan sebagai profesi profesi mulia (Officium Nobile). (Fadly et al., 2021) karena Advokat mengabdikan diri untuk masyarakat dan tidak hanya untuk diri mereka Bribadi, dan diwajibkan berpartisipasi dalam menegakkan hak asasi manusia, dan memberi membantu hukum Tanpa tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Sebagian besar orientasi mereka terhadap bantuan hukum hanya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. (Nadapdap, 2008) Di era itu, hukum bebas bantuan dari penguasa hanya diberikan kepada fakir miskin dan tuna netra.

Profesi advokat dikatakn sebagai profesi yang Mulia (Officium Nobile) Tentusaja memiliki Kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap Advokat Yaitu Memberikan bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum oleh seorang advokat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban, akan tetpi Kontribusi, serta tanggung jawab Dalam hubungan sosial, Sebagai Officium nobile. Profesi adalah konsep yang lebih spesifik daripada pekerjaan. Dengan kata lain, pekerjaan memiliki a konotasi yang lebih luas dari profesi. Profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan (Shidarta, 2009) Dalam konteks pengertian ini, advokat adalah profesi hukum, dan bukan profesi hukum.

Izin profesi advokat diberikan kepada lulusan hukum dan wajib menempuh pendidikan dan ujian, serta magang untuk jangka waktu tertentu. Sebagai salah satu Badan hukum profesi Advokat memiliki wewenang untuk mencegah

penyalahgunaan hukum, serta memelihara hak-hak Masyarakat yang melakukan perbuatan hukum. Ciri-ciri karya dari profesi hukum adalah:

- a. Khusus, artinya Pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang tanpa adanya pendidikan dan pelatihan yang terpisah;
- b. Sarjana hukum, menuntut keluasan dan kedalaman pengetahuan hukum sesuai dengan luasnya cakupan permasalahan terpisa
- c. Keahlian berbahasa, orang yang berprofesi Sebagai penegak hukum hukum harus memiliki tulisan yang bagus dan ahli dalam berbahasa lisan agar memecahkan masalah hukum yang rumit dan terpisa
- d. Keahlian logis, harus memiliki kemampuan berpikir secara logis agar seseorang bisa menjalankan profeai hukum. Karena hukum bukan hanya norma tetapi juga logika;
- e. Pemecahan masalah, pada hakekatnya profesi hukum adalah memecahkan berbagai masalah hukum dalam masyarakat;
- f. Dalam hubungannya antar harta benda dan masyarakat, profesi hukum melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia dan benda;
- g. Melakukan pekerjaan berdasarkan lisensi dan mandat;
- h. Aktif, profesi hukum harus aktif Menjalankan tugas yang telah diberikmanda
- i. Pasif, Tidak boleh melebihi kewenangan yang diberikan artinya hanya menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanatkan
- j. Teliti, supaya tidak terjadi kesalahan yang bisa berakibat fatal. Seorang yang menjalankan profesi hukum harus teliti dan hati-hati

Menurut kekuasaan kehakiman, advokat Termasuk Salah satu dari unsur rule of law (Michael, n.d.) yang memiliki fungsi sebagai pilar penegakan hukum dan juga sebagai a alat untuk memeriksa dan menyeimbangkan aparat penegak hukum lainnya. Untuk alasan ini, kemandirian dan kemandirian seoran advokat dalam melaksanakan profesinya memang dilindungi, dan yang menjadi pelindung bagi profeai advokat Secar intern dan exterla adalah organisasi dan kode etik Dalam Pasal 5 UU Advokat, disebutkan, "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan independen yang dijamin oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan" jelaslah kedudukan Advokat Profesi Adalah salah satu bagian terpenting dalam negara hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak Asasi manusia serta sebagai pelaksanaan prinsip persamaan di depan hukum.

pada tanggal 23 Mei 2002 kode Etik Advokat disahkan oleh Organisasi Advokat yang ada saat itu, pada hakekatnya adalah self-regulation, yaitu merumuskan sendiri, kemudian dengan penuh kesadaran Dilaksanakan, dan Dari luar tidak dipaksakan. Jadi Para pengemvan profesi harus di ikat oleh kode etik, dari pada larturan hukum yang berasal dari luar Profesi advokat. Tujuan utama dari kode etika bagi profesi Advokat adalah untuk mencegah perilaku yang tidak etis, sehingga Advokat sebagai suatu Profesi officium nobile dapat menjaga martabatnya. Namun, meskipun kode etik bersifat internal, Kode etik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan merumuskan kode etik

(Nollkaemper, 2010) Tidaklain untuk kepentingan anggota serta kepentingan organisasi profesi itu sendiri, pada umumnya pelaksanaannya dari kode etik yaitu:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi
2. Melindungi dan memelihara kesejahteraan anggotanya
3. Meningkatkan dedikasi anggota profesional
4. Meningkatkan kualitas profesi
5. Meningkatkan kualitas organisasi profesi (Riyanto et al., 2020)

PERADI / Kongres Advokat Indonesia (KAI) dibentuk pada tahun 2008. pada tahun itupula kongres advokat Indonesia pertama kali mengeluarkan keputusan kongres Advokat Indonesia Nomor: 08/KAI-I/V/2008 tentang Kode Etik Bangsa Indonesia Kode etik Advokat Disahkan ada tanggal 30 Mei 2008. akan tetapi isi kode etik yang disetujui oleh Kongres Advokat Indonesia Serupa dengan kode etik yang disahkan Panitia Kerja Advokat. Sehingga ada dua kode etik yang dipakai dilingkungan organisasi Advokat, hal tersebut dikarenakan ketentuan pasal 26 ayat (1) yang menyatakan organisasi advokat diberi hak untuk menyusun Dan mengatur Kode etik advokat. Dengan ketentuan tersebut Banyak Bermunculan organisasi Advokat yang baru sehingga Berdampak pada pengesahan kode etik profesi advokat karena tidak seragam dengan antara organisasi advokat masing-masing dari organisasi yang Berbeda.

Kode Etik Advokat (Hickok, 2021) memberikan pedoman moral kepada Advokat, dalam menjalankan tugas dan wewenang profesinya. Pedoman Kode Etik Advokat etika moral profesi Advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Setiap profesi memiliki pedoman etik untuk mengendalikan moral etik profesi dalam menjalankannya tugas profesionalnya. Kode Etik Profesi adalah kode moral yang menentukan ke arah mana suatu profesi bertindak tergantung pada pertimbangan moral dan etikanya. Kontrol etis tumbuh dari Dalam diri setiap orang, kontrol etik hanya dilakukan oleh diri sendiri dan menyerang profesi, bukan oleh yang lain. Orang lain hanya melihat ketika telah terjadi pelanggaran etika dan akibatnya pelanggaran etik yang terjadi. Dalam hal ini, kode etik diperlukan bagi setiap orang dengan sebuah profesi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Aturan hukum saja tidak cukup kuat untuk membimbing dan membimbing moral dan moral seseorang perilaku etis. Aturan hukum hanya berbicara dalam konteks perilaku nyata seseorang, dan tidak menyentuh niat apa yang akan dilakukan seseorang. Aturan hukum hanya berurusan dengan yang sebenarnya perilaku yang telah terjadi dan dapat diamati, dan tidak membicarakan masa depan seseorang perilaku. Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuatnya oleh badan-badan resmi yang berwenang, yang pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ini mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Jadi, hukum memiliki kekuatan untuk berlaku, karena ada paksaan dari pihak luar yang berasal dari dalam. Sedangkan kode etik menekankan pada kesadaran diri mengenai tindakan mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan secara

etis tidak benar. Oleh karena itu, dalam kehidupan profesional, kode etik sangat diperlukan sebagai sarana pengendalian diri agar tidak terjadi pelanggaran etika dalam menjalankan tugas keprofesionalnya.

Profesi advokat dikatakan sebagai profesi yang mulia ( *officium nobile* ) tentu advokat memiliki nilai-nilai etik dan menjadi rambu-rambu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang dimana nilai-nilai tersebut dipositifkan menjadi kode etik profesi. Profesi Advokat terkait dengan tugas melayani masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya. Dalam menjalankan tugasnya, advokat berpedoman pada UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat. tujuan Tidak lain untuk mencegah perilaku yang tidak etis, sehingga profesi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium Nobile*) Dapat menjaga martabanya dan Agar tidak bertentangan dengan undang-undang Yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, & Tomy Michael. (2020). Otoritas dari Komisi Indonesia (KPI) *Lawan Youtube dan Netflix Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Sosial Teknologi Jurnal Sains.*
- Fadly, M., Danil, E., & Yoserwan, Y. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Terkait kepada Pihak yang Melakukan Transaksi Barang Tindak Pidana Uang Pencucian. Jurnal Internasional Multikultural.*
- Hickok, M. (2021). *Pelajaran yang didapat dari prinsip etika AI untuk tindakan di masa depan. AI dan Etika, 1(1).* Multikultura
- Michael, T. (n.d.). *Korelasi Alinea Keempat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Dengan Pemikiran Immanuel Kant. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.*
- Nadapdap, B. (2008). *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat.* Jala Permata.
- Nollkaemper, A. (2010). *Memikirkan Kembali Supremasi Hukum Internasional. Zeitschrift Für Öffentliches Recht, 65(1).*
- Riyanto, Y., Warka, M., & Hufon, H. (2020). *Profesi Advokat Malapraktik di Indonesia. Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multireligius, 7 v7i8.1949*
- [8] Shidarta. (2009). *Profesi Moralitas Hukum Suatu Tawaran berpikir. Refika Aditama.*
- Rofiq, Nur, and Sigit Tri Utomo. "Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam." *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3.1 (2019): 72-84.
- Selly, Grees. "PROFESI ADVOKAT SEBAGN OFFICIUM IVOBILE (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual Sebagai Bagian dari Penegak Hukum)." *Jurnal Lex Librum* 3.2 (2017).
- Waldron, J. (2021). *Supremasi hukum dan peran pengadilan. Dalam Konstitusionalisme Global (Vol. 10, Edisi 1).*